



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 3487-3501

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Harta Warisan yang Diperoleh oleh Ahli Waris

Tarmudi^{1✉}, Bernadete Nurmawati², Rinaldi Agusta Fahlevie³, KMS Herman⁴, Farida Santi⁵

(1,2,3,5) Universitas Bung Karno, (4) Universitas Borobudur

Email: yudiubk@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh menyatakan bahwa warisan yang belum terbagi menggantikan ahli waris yang berhak dan merupakan Subjek Pajak. Warisan yang belum terbagi merupakan Subjek Pajak pengganti, oleh karena itu atas penghasilan yang diwariskan dikenakan pajak. NPWP yang disetorkan ahli waris menentukan pajak penghasilan warisan yang belum terbagi. Kesimpulannya, warisan yang belum terbagi dikenai pajak karena menggantikan ahli waris yang berhak menurut Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh. Pasal 2A UU PPh secara jelas mengatur kapan kewajiban pajak subjektif atas warisan yang belum terbagi dimulai dan berakhir, namun tidak menentukan status subjek, tarif, maupun tata cara pengenaan pajak, sehingga ketentuan tersebut belum memenuhi asas kepastian hukum. Warisan yang belum terbagi bertentangan dengan keadilan perpajakan secara vertikal dan horizontal. Warisan yang belum terbagi dikenakan pajak penghasilan untuk menggantikan ahli waris yang sah. Aturan warisan yang belum terbagi dalam UU PPh bertentangan dengan kejelasan hukum dan keadilan. Sosialisasikan warisan yang belum terbagi sebagai topik pajak penghasilan, ubah UU PPh untuk menciptakan kepastian hukum, dan tunda pajak penghasilan hingga jelas siapa ahli waris yang berhak. Warisan harus menggunakan NPWP ahli waris dan tidak melebihi masa kadaluarsa.

Kata Kunci: *UU PPh, Harta Waris, Ahli Waris*

Abstract

Article 2 paragraph (1) letter b of the Income Tax Law states that an unsplit inheritance replaces the entitled heirs and is a Tax Subject. Undivided inheritances are replacement Tax Subjects, therefore inherited income is taxed. The heir's deposited NPWP determines undivided inheritance income tax. In conclusion, an undivided inheritance is taxed since it substitutes the entitled heir under Article 2 paragraph (1) letter b of the Income Tax Law. Article 2A of the Income Tax Law clearly regulates when the subjective tax obligation for undivided inheritance begins and ends, but it does not determine subject status, rates, or taxation procedures, so the provisions do not yet meet the legal certainty principle. Undivided inheritance contradicts vertical and horizontal taxation justice. Undivided inheritance has income tax to replace the lawful heir. Undivided inheritance rules in the Income Tax Law contravene legal clarity and justice. Socialise undivided inheritance as an income tax topic, modify the Income Tax Law to establish legal certainty, and defer income tax until it is evident which heirs are entitled. The inheritance must employ the Heir's NPWP and not exceed the expiration period.

Keywords: *Income Tax Law, Inherited Property, Heirs*

PENDAHULUAN

Pengalihan properti dari pewaris kepada ahli warisnya dan implikasi hukum dari pengalihan ini adalah subjek dari hukum waris, sebuah bagian dari hukum properti (Ali, 2008). Salah satu definisi properti adalah "semua peninggalan pewaris," yang dapat mencakup hak-hak hukum dan tanggung jawab keuangan. Penerima manfaat utama dari harta peninggalan pewaris adalah ahli warisnya, meskipun hal ini tidak mengecualikan pihak-pihak lain untuk menerima sebagian dari harta peninggalan tersebut. Oleh karena itu, hukum waris merupakan cabang dari dan terkait dengan hukum properti dan hukum keluarga.

Hukum waris di Indonesia mencakup berbagai macam topik; secara khusus, ada tiga mazhab utama (Tamakiran, 2002): Hukum Waris Barat KUH Perdata, Wasiat dan Perjanjian Islam, sebagaimana diuraikan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan Penerapan hukum waris adat berbeda dalam konteks di mana masalah warisan lazim terjadi.

Suksesi dapat dibagi sesuai dengan hukum waris perdata pada saat kematian pewaris, yang menandai pembukaan warisan. Kematian adalah satu-satunya penyebab pewarisan (Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia). Semua uang (termasuk aset dan liabilitas) milik orang yang meninggal secara otomatis mengalir ke semua ahli warisnya pada saat kematiannya, karena itu adalah konsekuensi hukum dari terjadinya warisan (Sofyan, 2010).

Seseorang dapat memperoleh akses ke kemampuan ekonomi yang lebih besar dalam bentuk aset yang diwarisi dari orang tua atau kakek-nenek mereka. Dua artikel Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur warisan. Sebuah artikel menunjukkan bahwa warisan yang tidak dibagi dikenakan pajak sebagai satu entitas, menggantikan ahli waris yang sah, sementara artikel lainnya menyatakan bahwa warisan tidak dikenakan pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Amandemen Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah amandemen terbaru.

Pertimbangkan kedua aspek ini saat mempertimbangkan pajak. Pajak dulu. Kedua, barang yang dikenakan pajak. Yang berikut menjelaskan keduanya. Pajak penghasilan mencakup: Undang-Undang Pajak Penghasilan mengenakan pajak atas warisan yang tidak dibagi yang menggantikan ahli waris yang sah. (Article 2 paragraph 1). Warisan tidak lagi dikenakan pajak setelah distribusi. Namun, jika warisan yang tidak dibagi menghasilkan pendapatan yang dikenakan pajak, kewajiban pajak tetap ada. Objek Pajak Kedua: Pasal 4 ayat 30 huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan membebaskan warisan dari pajak penghasilan. Dengan demikian, aset yang diwariskan bebas pajak. Namun, BPHTB berlaku bagi ahli waris yang secara sah memperoleh aset warisan, seperti tanah dan bangunan.

Wajib pajak dapat berupa orang atau entitas hukum, dan topik pajak dapat mencakup warisan yang belum sepenuhnya dibagi dan menggantikan ahli waris yang sah, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Karena warisan bukanlah individu maupun entitas hukum, mereka bukan subjek pajak. Selain itu, "menggantikan yang berhak" bisa menjadi kontroversial karena tanpa distribusi, pembayar pajak tidak dapat ditentukan.

Warisan adalah bebas pajak. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983. Menurut Pasal 6 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan perubahannya, pihak yang melakukan pengalihan biasanya dikenai PPh, sehingga warisan tidak perlu dikenai PPh. Pajak Penghasilan tidak terutang atas warisan karena pewaris meninggal dunia. Pengecualian ini diberikan karena kematian pewaris menghapuskan kewajiban pajak mereka.

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan yang dapat ditunjuk secara langsung (*tegenprestatie*) untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran

umum serta mendorong, menghambat, atau mencegah tercapainya tujuan-tujuan di luar keuangan negara (Asyhadie, 2011)

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang wajib kepada negara yang harus dibayarkan oleh individu atau badan usaha tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kegiatan negara demi kepentingan terbesar rakyat. Dana-dana ini digunakan untuk kepentingan negara guna memaksimalkan kesejahteraan Masyarakat (Khalimi & Iqbal, 2020)

Ketika akta pembagian warisan dibuat, akta tersebut memisahkan dan membagi kepemilikan bersama atas warisan. Namun, dalam kasus-kasus di mana harta peninggalan pewaris diyakini akan langsung diberikan kepada satu-satunya ahli waris yang secara hukum berhak menerima bagian, istilah "hak terbagi" tidak diperlukan.

Singkatnya, kesejahteraan finansial ahli waris dan potensi keuntungan ekonomi di masa depan secara langsung dipengaruhi oleh cara pembagian harta warisan. Warisan yang diterima ahli waris dapat memberi mereka keuntungan dalam dua cara: secara langsung atau tidak langsung. Untuk memastikan bahwa hak dan tanggung jawab ahli waris terpenuhi secara akurat, khususnya dalam kerangka peraturan perpajakan, sangat penting untuk memahami dan mengevaluasi secara akurat dasar pengenaan pajak serta proses pemberian manfaat tersebut, sehubungan dengan subjek pajak dan objek pajak.

Mengingat hal tersebut di atas, penulis mengajukan dua pertanyaan berikut: (1) Bagaimana cara menentukan perlakuan pajak yang tepat bagi ahli waris yang mendapatkan rejeki nomplok dari warisan? (2) Bagaimana kewajiban dan hak yang menyertai suatu warisan, seperti tanggung jawab perpajakan, muncul?.

METODE PENELITIAN

Bidang keilmuan hukum ini merupakan contoh keilmuan hukum normatif, yang memandang hukum sebagai kerangka kerja dasar untuk menetapkan standar sosial. Prinsip-prinsip, standar, aturan yang berasal dari undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, perjanjian, dan ajaran membentuk sistem norma yang relevan (Mukti Fajar & Achmad, 2010)

Ada dua metode yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut (Marzuki, 2017), Pendekatan Perundang-undangan melibatkan penelusuran terhadap semua peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi, termasuk penelusuran terhadap peraturan

dan regulasi yang berkaitan dengan pajak dan waris. Pendekatan konseptual, di sisi lain, melepaskan diri dari teori dan praktik yang sudah mapan di bidang hukum. Pengertian, konsep, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan isu-isu dalam studi hukum akan disediakan oleh doktrin dan pandangan, yang akan memperjelas ide-ide.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dasar pengenaan pajak bagi ahli waris yang mendapatkan tambahan penghasilan dari harta yang diperoleh dari warisan

Dalam banyak kasus, ketika seseorang meninggal dunia dan asetnya diwariskan kepada ahli warisnya, sebagian dari aset tersebut dikenakan pajak warisan. Bersama dengan pajak hadiah dan pajak pengalihan modal, pajak warisan biasanya dikenakan. Alasan awal penerapan pajak warisan adalah fakta bahwa hanya kelas sosial tertentu yang dapat mentransfer kekayaan secara legal. Baru setelah beberapa waktu kemudian, harta yang diwariskan dianggap kena pajak karena memberikan sumber pendapatan atau kemampuan baru bagi penerima warisan (Sabnita, 2022). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warisan adalah "sesuatu yang diwariskan, seperti harta benda, nama baik, pusaka." Indonesia mengenakan pajak atas warisan. Warisan didefinisikan dalam Pasal 528 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang mengatur tentang hak milik. Dalam Islam, Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan warisan sebagai harta dan hak-hak pewaris. Selain itu, hukum adat juga memiliki pengaturan mengenai warisan.

Untuk dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia, warisan harus terlebih dahulu memenuhi kriteria penghasilan dalam Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Ada dua keadaan yang terjadi pada harta warisan. Pertama, seluruh ahli waris telah menerima warisan dari pewaris. Kedua, harta warisan belum dibagikan dan menghasilkan penghasilan lain, seperti dividen dari saham atau bunga dari piutang. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengaturnya secara berbeda.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh dan peraturan pelaksanaannya, sebuah warisan harus memenuhi syarat-syarat penghasilan untuk dikenakan pajak penghasilan (PPh) di Indonesia. Ada dua skenario untuk harta warisan. Pertama, semua ahli waris menerima warisan terlebih dahulu. Kedua, harta warisan menghasilkan penghasilan tanpa harus dibagi, seperti saham yang membayar dividen atau piutang berbunga. Undang-undang Pajak Penghasilan menerapkan berbagai persyaratan di antara keduanya.

Setelah harta warisan dibagikan, ahli waris menerima bagiannya baik berupa uang tunai maupun natura, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPh. Dalam hal ini, warisan yang

belum terbagi akan dikenakan PPh atas hasil penjualan. Jika tanah dan/atau bangunan yang dijual, maka subjek pajak akan dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 2,5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, sesuai dengan PP 34/2016. Penerima warisan tidak dikenai PPh atas peningkatan kemampuan ekonomis yang diperolehnya apabila dibagikan dividen, bunga, atau hasil penjualan harta.

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menganalisis pengenaan pajak bagi ahli waris yang menerima tambahan penghasilan dari harta warisan dengan kondisi tertentu.

1. Warisan Tanah dan Bangunan

BPHTB terutang jika ahli waris mewarisi tanah dan bangunan seperti rumah, ruko, apartemen, atau gudang, bahkan setelah balik nama. Nilai Jual Objek Pajak ("NJOP") atau disebut juga Nilai Perolehan Objek Pajak ("NPOP") digunakan untuk menghitung B karena warisan.

Prinsip perhitungan BPHTB adalah: $5\% \text{ dari } NPOP - NPOPTKP = \text{BPHTB Terutang}$.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.03/2008 ("PMK 33/2008") membatasi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ("NPOPTKP") maksimal sebesar Rp300.000 untuk hak yang diperoleh karena waris atau hibah wasiat.

Setiap daerah memiliki NPOPTKP warisan yang berbeda-beda. NPOPTKP DKI Jakarta adalah Rp.350 juta. Menurut PMK 33/2008, ahli waris dibebaskan dari pajak perolehan atas tanah dan bangunan yang nilainya kurang dari Rp 300 juta. Peraturan Pemerintah No. 111/2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat ("PP 111/2000") mengatur tentang BPHTB karena waris. Menurut PP 111/2000, 50% dari BPHTB harus dibayarkan.

Ahli waris yang memenuhi syarat dapat melaksanakan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti untuk melaksanakan dan melaporkan pajak warisan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pasal 2 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ("UU 36/2008") menjelaskan bahwa orang pribadi dalam negeri yang meninggalkan warisan yang belum terbagi dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri berdasarkan statusnya.

Contoh: Aris mewarisi sebuah rumah besar di Bekasi berlantai dua senilai Rp 800 juta. NJOP senilai 1 miliar, rumah tersebut memiliki dua lantai, dan warisan di Bekasi senilai Rp 300 juta.

Materi ini menggunakan PP 2000 No. 111 untuk perhitungannya. Dengan demikian, cara perhitungan BPHTB warisan dari Pak Aris adalah: $BPHTB = 50\% \times (5\% \times (NPOP - NPOPTJP)) = Rp. 17.500.000$

Dari perhitungan di atas, Pak Aris harus membayar BPHTB warisan sebesar Rp. 17.500.000-. Jika Pemerintah Kota Bekasi tidak menetapkan nilai BPHTB waris dan hibah sebesar 50%, maka perhitungannya adalah: Rumus BPHTB adalah $5\% \times (NPOP - NPOPTKP) = Rp. 35.000.000$.

Pak Aris harus membayar BPHTB waris sebesar Rp. 35 juta. Besarnya tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota setempat akan sangat berpengaruh pada pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat.

Perhitungan pajak warisan di Indonesia terkenal rumit. Oleh karena itu, Anda dapat menyewa konsultan pajak untuk membantu Anda menghitungnya. Tentu saja, hal ini akan memudahkan Anda, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang mungkin timbul ketika Anda menangani masalah pajak sendiri (Proconsult, 2024)

Sebagai contoh Tuan A meninggal pada 1 Januari 2024, memiliki sebuah apartemen di Mediterania, Jakarta Barat, di lantai 10, No. 7, yang disewakan seharga 100 juta per tahun, dibayar dalam dua angsuran, per 31 Desember 2023. Pada tanggal 1 Januari dan 1 Juni 2024, sesuai kontrak XX31. Jika para ahli waris menerima sewa untuk apartemen sementara itu masih merupakan warisan yang belum dibagi, mereka harus mendaftarkan apartemen tersebut ke kantor pajak di mana pajak pribadi warisan tersebut berada untuk membuat nomor pokok wajib pajak (NPWP) untuk warisan yang belum dibagi dengan melengkapi dokumen yang diperlukan. Setelah memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk warisan yang tidak terpisah, setorkan dan laporkan pendapatan sewa melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Masa PPh 4(2)) untuk bulan Januari 2024 dengan tarif 10% dari 50 juta, yaitu 5 juta IDR, dan untuk bulan Juni 2024 dengan nilai dan metode perhitungan yang sama, karena sewa diterima dua kali paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah pembayaran.

Setelah warisan dibagi, para ahli waris membayar pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk warisan yang belum dibagikan akan dihentikan setelah warisan dibagi dan aset diserahkan kepada ahli waris. Para ahli waris sekarang harus membayar pajak.

2. Warisan berupa Uang Tunai, Tabungan, Deposito, dan Investasi lainnya

Di Indonesia, pajak warisan telah dihapuskan sejak tahun 2015. Namun, jika ahli waris menginvestasikan warisan mereka untuk meningkatkan perekonomian, keuntungan dari

investasi tersebut akan dikenakan pajak. Bunga tabungan dikenakan pajak sebesar 20% sesuai dengan peraturan Pajak Penghasilan (PPh). Misalnya, Tuan B menyetor warisan sebesar \$100 juta dalam bentuk tunai ke rekening tabungannya. Bank akan secara otomatis membayar bunga tabungan yang dikenakan pajak setiap bulan. Berikut adalah mekanisme perhitungan: Jumlah bruto x tarif pajak, Rp 100.000.000 x 20% sama dengan Rp 20.000.000. Berdasarkan perhitungan ini, Bapak B harus mengungkapkan penghasilan akhirnya, yaitu penghasilan bunga, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pribadi dan mencatat warisan tersebut sebagai tabungan. Persyaratan serupa berlaku untuk simpanan, reksa dana, dan produk perbankan lainnya, dengan tarif pajak disesuaikan berdasarkan undang-undang sektor perbankan Bank Indonesia.

Memahami bahwa warisan uang tunai bebas pajak asalkan pemilik sebelumnya mencatat nilainya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pribadi mereka adalah hal yang penting. Jika Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Indonesia tidak mencatat setoran sebesar 5 miliar, ini bisa menjadi masalah pajak. Semua pendapatan, termasuk bunga dari simpanan yang diterima oleh warga negara Indonesia atau wajib pajak lainnya, harus dilaporkan dalam SPT sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tidak mengungkapkan setoran 5 miliar bisa menjadi pelanggaran. Jika ini disengaja atau karena kelalaian, wajib pajak mungkin akan menghadapi denda administratif, biasanya berupa persentase dari pajak yang seharusnya dilaporkan

Pengalihan hak dan kewajiban yang lahir dari warisan sesuai dengan undang-undang perpajakan

Demi keadilan, semua pengalihan hak dan kewajiban yang dihasilkan dari warisan di Indonesia harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam hal meneruskan hak dan tanggung jawab warisan sesuai dengan peraturan perpajakan, ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh ahli waris, antara lain:

- a. Perihal Dokumentasi dan pengurusan warisan, dimana Ahli waris harus mendapatkan surat keterangan waris dari pengadilan atau pejabat yang berwenang, seperti notaris, untuk mengidentifikasi siapa saja yang berhak menerima warisan.
- b. Akta Kematian, dokumen ini diperlukan untuk membuktikan bahwa pewaris telah meninggal dunia.
- c. Pendaftaran harta warisan seperti tanah dan bangunan harus didaftarkan atas nama ahli waris. Untuk tanah dan bangunan, ini melibatkan proses pendaftaran di Badan

Pertanahan Nasional (BPN) disertai dokumen akta waris dan dokumen pendukung lainnya.

- d. Administrasi dan Pelaporan SPT Tahunan, meskipun tidak ada pajak warisan, ahli waris tetap harus melaporkan penerimaan warisan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh. Ahli waris perlu melaporkan semua aset yang diterima dalam SPT Tahunan untuk keperluan transparansi perpajakan.

Jika seseorang menerima hak milik atas tanah atau bangunan sebagai warisan, mereka mungkin dapat menghindari pembayaran pajak penghasilan atas uang tersebut dengan mengajukan permohonan "Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan" (SKB PPh) dan menyertakan dokumen-dokumen berikut ini dengan permohonan mereka:

- a. Permohonan SKB PPh berdasarkan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan;
- b. Surat yang menyatakan pembagian warisan;
- c. Fotokopi kartu keluarga;
- d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB terakhir;
- e. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh tahun terakhir dari pewaris atau surat keterangan yang menyatakan bahwa penghasilannya berada di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Namun, warisan seperti uang tunai, tabungan, deposito, reksadana, atau investasi lainnya di lembaga keuangan tidak perlu dilaporkan selama lembaga keuangan yang bersangkutan menerima akta kematian atau surat wasiat dari orang yang meninggalkannya.

Menurut sumber yang peneliti miliki, dokumen keahliwarisan yang diperlukan untuk menutup rekening dan mencairkan harta peninggalan nasabah bergantung pada golongan atau etnis nasabah. Terdapat ketentuan khusus, di mana pihak perbankan akan terlebih dahulu menilai apakah ada sengketa dalam proses pewarisan kepada ahli waris. Semua dokumen harus sah di mata hukum dan sesuai dengan standar administrasi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Harta yang diwariskan tidak dikenakan pajak, meskipun harta warisan di atas Rp 1 miliar harus dilaporkan ke SPT. Sebagai bagian dari Common Reporting Standard (CRS), yang merupakan standar untuk mengimplementasikan era keterbukaan informasi keuangan Automatic Exchange of Information (AEOI), pelaporan ini termasuk di dalamnya. Dengan kata lain, selama warisan masih atas nama dan milik pewaris, kewajiban pelaporan harta di SPT Tahunan tetap berlaku. Namun, setelah warisan dibagi

dan dialihkan kepada ahli waris, harta tersebut menjadi tambahan penghasilan yang harus dilaporkan dalam SPT ahli waris. Apabila ada potensi pajak yang belum dibayarkan atas warisan tersebut, ahli waris harus melunasi pajak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Jika Anda menerima warisan dari orang tua Anda, Anda harus mempertimbangkan kewajiban perpajakan atas harta tersebut terlebih dahulu. Jika harta tersebut masih terutang pajak, lakukan penyetoran pajak atas harta tersebut atas nama pewaris. Jika Anda telah memastikan bahwa harta waris tidak tertanggung pajak atau bahwa pajak atas harta tersebut telah dibayarkan sepenuhnya, maka Anda harus melaporkan hal ini dalam Surat Pelaporan tahunan.

Jika Anda menerima warisan dari orang tua Anda, sangat penting untuk memeriksa kewajiban pajak yang terkait dengan aset tersebut terlebih dahulu. Apabila masih ada pajak yang terutang, segera lakukan pembayaran pajak atas nama pewaris. Setelah memastikan bahwa aset warisan bebas dari kewajiban pajak atau pajaknya sudah lunas, aset tersebut harus dilaporkan dalam SPT. Pewarisan adalah peristiwa hukum yang terjadi ketika seseorang meninggal dunia dan melibatkan pengalihan harta warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang memiliki ikatan perkawinan dan darah dengan pewaris (Permana et al., 2023). Hukum waris, menurut Pitlo, adalah seperangkat aturan yang mengatur hukum tentang kekayaan yang diakibatkan oleh kematian seseorang. Aturan-aturan ini membahas masalah-masalah seperti siapa yang mendapatkan apa ketika seorang pewaris meninggal dan bagaimana pengalihan tersebut memengaruhi hubungan di dalam dan di luar keluarga. Oleh karena itu, hak dan tanggung jawab pewaris tidak secara otomatis dihilangkan pada saat kematian; sebaliknya, hak dan tanggung jawab tersebut ditangani oleh ahli waris pewaris. Sebagai akibat dari kematian seseorang, hukum waris mengatur distribusi aset dan kewajiban mereka (Sjarif, 2004)

Harta kekayaan seseorang dapat berwujud atau tidak berwujud. Individu dapat menggunakan kekayaan ini untuk kebutuhan sehari-hari dan hobi. Perhitungan pajak di masa depan akan memasukkan kekayaan sebagai penghasilan. Penghasilan kena pajak lebih dari sekadar gaji. Pasal 4 ayat 1 UU No. 36 tahun 2008 menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan tambahan yang berpotensi meningkatkan kekayaan dapat dikenakan pajak penghasilan. Penjelasan ini akan membantu menentukan pajak warisan dalam skenario ini. Pajak Warisan mengalihkan aset dari pemilik kepada ahli waris yang ditunjuk.

Dalam keadaan ini, ahli waris menerima aset pemilik yang telah meninggal. Warisan ini mencakup segala sesuatu mulai dari aset bergerak dan tidak bergerak hingga utang jangka panjang dan jangka pendek. Jika ahli waris menerima warisan, maka secara otomatis ia harus melunasi utang. Tidak hanya mendapatkan harta benda. Kebanyakan orang tidak mempertimbangkan masalah distribusi warisan, terutama uang dan asumsi bahwa semua aset harus digunakan untuk mengembangkan kekayaan ahli waris. Warisan dapat meningkatkan kekayaan ahli waris, tetapi pajak dapat memperumit masalah. Ketika mewarisi tanah dan/atau bangunan, ahli waris yang tidak memiliki keahlian hukum terkadang terkejut dengan besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan saat pengalihan sertifikat tanah dan bangunan. Pertimbangkan pajak warisan.

BPHTB adalah pajak negara atas tanah dan bangunan warisan yang dialihkan. Konsep tradisional hak atas tanah dalam hukum Indonesia terdiri dari hak-hak seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai, yang merupakan tanah yang diberikan oleh negara dengan batas waktu tertentu. Peraturan Pemerintah No. 40/1996 mengharuskan ahli waris untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang baru, bukan perpanjangan, jika hak yang lama telah habis masa berlakunya.

Banyak masyarakat yang belum paham bahwa ada berbagai jenis harta dan hutang yang dikelompokkan dalam bentuk kode pajak yang diatur dalam UU Nomor 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yakni:

No.	Kode Harta	Nama Harta
1	011	Uang Tunai
2	012	Tabungan
3	013	Giro
4	014	Deposito
5	019	Setara Kas Lainnya
6	021	Piutang
7	022	Piutang Afiliasi
8	023	Persediaan Usaha
9	029	Piutang Lainnya
10	031	Saham Yang Dibeli Untuk Dijual Kembali
11	032	Saham
12	033	Obligasi Perusahaan
13	034	Obligasi Pemerintah Indonesia (Obligasi Ritel Indonesia Atau Ori, Surat Berharga Syariah Negara)

14	035	Surat Utang Lainnya
15	036	Reksadana
16	037	Instrumen Derivatif (Right, Warran, Kontrak Berjangka, Opsi)
17	038	Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Lain Tidak Atas Saham (CV, Firma)
18	039	Investasi Lainnya
19	041	Sepeda
20	042	Sepeda Motor
21	043	Mobil
22	049	Alat Transportasi Lainnya
23	051	Logam Mulia (Emas Batangan, Emas Perhiasan, Platina Batangan, Platina Perhiasan, Logam Lainnya)
24	052	Batu Mulia (Intan, Berlian, Batu Mulia Lainnya)
25	053	Barang-Barang Seni Dan Antik (Barang-Barang Seni, Barang-Barang Antik)
26	054	Kapal Pesiar, Pesawat Terbang, Helikopter, Jetski, Peralatan Olahraga Khusus
27	055	Elektronik, Dan Furnitur
28	059	Harta Bergerak Lainnya
29	061	Tanah Dan/Atau Bangunan Tempat Tinggal
30	062	Tanah Dan/Atau Bangunan Tempat Usaha
31	063	Tanah Atau Lahan Untuk Usaha (Lahan Pertanian, Perkebunan, Perikanan Darat, Dan Sejenisnya)
32	069	Harta Tidak Bergerak Lainnya
33	071	Paten
34	072	Royalti
35	073	Merek Dagang
36	079	Harta Tidak Berwujud Lainnya
37	101	Hutang Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (Kpr, Leasing Kendaraan Bermotor, Dan Sejenisnya)
38	102	Kartu Kredit
39	103	Utang Afiliasi (Pinjaman Dari Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Pasal 18 Ayat (4) UU PPh)
40	104	Utang Lainnya

Daftar aset menunjukkan bahwa warisan dapat mengambil banyak bentuk, oleh karena itu wajar jika masyarakat tidak tahu apakah aset-aset ini dikenakan pajak. Warisan

seharusnya tidak dikenakan pajak. Menurut Undang-Undang No. 11/2020, yang menggantikan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang No. 7/1983 tentang Pajak Penghasilan, aset yang diwariskan bebas pajak. Mengenai warisan di luar hal-hal yang dikenakan pajak:

1. Saya telah mengungkapkan harta bergerak dan harta tidak bergerak yang diwariskan dalam SPT.
2. Kewajiban pewaris untuk membayar pajak yang belum dibayar harus dipenuhi sebelum ahli waris dapat dipertimbangkan untuk dibayar.

Dengan demikian, warisan yang tidak memenuhi syarat harus dikenakan pajak sebagai pendapatan. Pajak dikenakan pada aset warisan yang tidak terbagi.

Ahli waris harus mengetahui lokasi dan kondisi aset sebelum mentransfer kepemilikan ke kepemilikan pribadi yang dapat digunakan secara mandiri. Beberapa hal harus dipastikan terlebih dahulu melalui perbankan dan administrasi pajak. Distribusi warisan sangat penting. Baik warisan maupun utang akan diwariskan kepada ahli waris. Akta atau hipotek rumah warisan harus diperiksa untuk utang. Indonesia mengizinkan "penolakan warisan" atau "pernyataan tidak menerima warisan." Menolak warisan memerlukan penulisan atau tindakan hukum.

Untuk berbagai alasan, warisan utang atau komitmen yang signifikan dapat ditolak. Untuk menghindari kesulitan keluarga dan sengketa warisan, ahli waris dapat melepaskan hak waris mereka. Lakukanlah dengan bijak warisan tidak dapat diubah setelah ditolak. Jika warisan dibagikan berdasarkan hukum atau wasiat, menolaknya dapat menyakiti ahli waris lainnya. Dengan demikian, jika warisan tidak memenuhi syarat, pajak penghasilan harus diterapkan. Warisan yang belum dibagikan juga dikenakan pajak. Sebelum mengalihkan kepemilikan kepada kepemilikan yang diakui sepenuhnya dan dapat digunakan secara pribadi, ahli waris harus memahami posisi dan kondisi aset tersebut. Proses administratif dalam perbankan dan perpajakan harus terlebih dahulu memastikan beberapa hal.

Apakah warisan telah dibagikan sangatlah penting. Ahli waris harus menerima aset dan utang. Periksa apakah rumah warisan memiliki sertifikat hak milik atau masih dalam keadaan terutang. Hukum Indonesia mengizinkan "penolakan warisan" atau "pernyataan tidak menerima warisan." Menolak warisan memerlukan pernyataan tertulis atau tindakan pengadilan.

Pewarisan dengan utang atau komitmen besar mungkin ditolak karena berbagai alasan. Ahli waris dapat melepaskan hak waris mereka untuk menghindari utang atau

ketegangan keluarga yang membuat mereka waspada terhadap sengketa warisan. Keputusan untuk menolak warisan adalah final, sehingga harus dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jika warisan dibagikan sesuai dengan hukum atau wasiat, menolak warisan dapat merugikan ahli waris lainnya.

SIMPULAN

Aturan pajak baru akan berlaku bagi ahli waris yang menerima pendapatan tambahan dari aset warisan jika warisan tersebut tidak dibagi. Pasal 4, ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 mengecualikan aset warisan dari pajak. Pengecualian ini memerlukan Akta Warisan asli dari Notaris sebelum pengakuan kepemilikan. Meskipun warisan memberikan kekuatan ekonomi kepada ahli waris, hal itu tidak dikenakan pajak. Semua aset—bergerak dan tidak bergerak—dihibahkan. Untuk menentukan distribusi, warisan harus dinilai, meskipun itu bukan pajak.

Pendapatan dari transfer hak atas tanah dan bangunan dianggap. Saat menjual tanah dan bangunan yang diwariskan, ahli waris harus memberikan pendapatan. Para ahli waris harus memiliki Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB PPh) untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan mencatatnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama hidup mereka untuk menghindari Pajak Penghasilan Pribadi yang progresif. (PPh). Bunga, dividen, royalti, sewa, dan pendapatan bisnis yang diwariskan dikenakan pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) almarhum tidak diwariskan secara otomatis.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pajak (UU HPP), Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (PP 26/2022), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2021 tentang Prosedur Impor.

Hak atas warisan penuh, termasuk tanah dan bangunan, sangat penting untuk mentransfer hak dan kewajiban pajak dari aset yang diwariskan. Ahli waris hanya dapat melunasi kewajiban almarhum menggunakan aset mereka. Ahli waris harus mendaftarkan sebagai wajib pajak baru dan mengungkapkan pendapatan dari aset yang diwariskan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan untuk secara otomatis mewarisi nomor identifikasi wajib pajak almarhum. (NPWP). (PPh). Ahli waris mewarisi pajak yang belum dibayar. Ahli waris membagi pajak almarhum. Para ahli waris dapat membayar tagihan pajak kepada ahli waris tertentu yang ditentukan oleh ahli waris lainnya, sebagai semua ahli waris, atau secara proporsional tergantung pada bagian warisan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, sinar grafika*. Jakarta.
- Asyhadie, Z. (2011). *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Khalimi & Iqbal, M. (2020). *Hukum Pajak Teori dan Praktik*. CV. Anugrah Utama Raharja.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mukti Fajar, N. D., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar.
- Permana, B. I., Prakoso, B., & Hariyani, I. (2023). *Problematika Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Waris Dalam Perspektif Kepastian Hukum* (p. 3). CV Bintang Semesta Media.
- Proconsult. (2024). *Apa Itu Pajak Warisan?* <https://proconsult.id/apa-itu-pajak-warisan/>. Diakses 01 Juni 2024
- Sabnita, N. (2022). Penerapan Pajak Warisan Di Beberapa Negara. *INFO ARTHA*, 6(2), 149–158.
- Sjarif, S. A. (2004). *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Kencana.
- Sofyan, S. (2010). *Beberapa Dasar Teknik Pembuatan Akta (Khusus Warisan)* (p. 5). Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Tamakiran, S. (2002). *Asas asas hukum waris menurut tiga sistim hukum*. Pionir Jaya.